



PUTUSAN

NOMOR : 82/G/2013/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang berlangsung di Jalan Bunga Raya No. 18 Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

KERIAHEN PINEM Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun V Kalirejo No. 7 Sei Semayang Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; -----

1. **H.M.K ALDIAN PINEM, SH.,MH**
2. **SURANTA RAMSES TARIGAN, SH.,MH**
3. **TOMMY BELLYN WIRYADI, SH**
4. **ANDREAS TARIGAN, SH**
5. **KRISTIAN EKA FOLMAY GEA, SH**

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia
Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum PHP, beralamat
di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 100 Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **16**
Agustus **2013**, selanjutnya disebut
sebagai.....**PENGUGAT**;



----- L A W A N -----

KEPALA...

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG,

berkedudukan di Jalan Karya Utama Lubuk Pakam,

dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. **JAILANI, SH** Kepala Seksi Sengketa Konflik dan

Perkara ; -----

2. **SUCIPTO, SH** Kepala Seksi Hak Tanah dan

Pendaftaran Tanah ; -----

3. **HADJRAL ASWAD BAUTY, SH** Kepala Sub Seksi

Perkara Pertanahan ; -----.

4. **SYARIFUDDIN, A.Ptnh** Kepala Sub Seksi

Sengketa dan Konflik ; -----

5. **ANTONIUS PARULIAN SIDABUTAR, BA** Staf

Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ; -----

6. **JURIAH SIAGIAN, SH** Staf Seksi Sengketa Konflik

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, berkantor di

Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang jalan

Karya Utama Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 13/Sk.12.07/IX/2013 tertanggal **03**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013, selanjutnya disebut

sebagaiTERGU

GAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

1.Telah...

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **No.82/G/Pen.MH/2013/PTUN MDN**, tanggal **19 Agustus 2013** tentang **Penunjukkan Susunan Majelis Hakim** yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim **No.82/G/ Pen.PP/2013/PTUN MDN**, tanggal **20 Agustus 2013** tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan pada hari **Selasa**, tanggal **27 Agustus 2013**;-----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim **No.82/G/ Pen.HS/2013/PTUN MDN**, tanggal **03 September 2013** tentang Penetapan Hari Sidang Pertama pada hari **Selasa**, tanggal **10 September 2013**;-----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **No.82/G/2013/PTUN-MDN** tanggal **29 Oktober 2013** tentang Penggantian Majelis Hakim ; -----
5. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan berkas perkara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16 Agustus 2013 yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 16 Agustus 2013, Nomor : **82/G/2013/PTUN-MDN**, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal 03 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

A. OBJEK...

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yaitu: -----

Sertipikat Hak Milik No.664/Desa Telaga Sari Tgl.22 Desember 2008 atas nama Juliamin Barus seluas lebih kurang 4.435 M² sesuai dengan Surat Ukur No.511/Telaga Sari/2008 Tgl.15 Desember 2008 ; -----

B. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa suami Penggugat yang bernama Doman Tarigan telah meninggal dunia pada Tgl.5Juli 2001 berdasarkan Surat Kematian yang diterbitkan Kepala Desa Sei Semayang No.474.3/1281 Tgl.9 Juli 2001dan meninggalkan harta warisan sebidang tanah seluas lebih kurang 4.450 M²berdasarkan Surat Kuasa Jual Beli No.2 Tgl.6 Juni 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Hamidah Hasyim, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat sangat keberatan sekali atas terbitnya Sertipikat Hak Milik No.664/Desa Telaga Sari Tgl.22 Desember 2008 diatas tanah milik Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena kepentingan Penggugat dirugikan oleh adanya Keputusan Pejabat Tata Usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang atas penerbitan surat keputusan yang menjadi objek perkara ini yang diterbitkan oleh Tergugat ;

C. TENGGANG WAKTU OBJEK GUGATAN

bahwa Penggugat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No.664/Desa Telaga Sari Tgl.22 Desember 2008 atas nama Juliamin Barus seluas lebih kurang 4.435 M² sesuai dengan Surat Ukur No.511/Telaga Sari...

Sari/2008 Tgl.15 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Tergugat diatas tanah milik Penggugat adalah pada saat bertemu Sampelit Br. Tarigan yang mengatakan diatas tanah Penggugat telah ada terbit Sertipikat Hak Milik dan mempunyai fotocopy Sertifikat tersebut. Kemudian pada Tgl.30 Juni 2013 Penggugat datang ke rumah Sampelit Br. Tarigan di Gang Jambu Diski dan Penggugat ada melihat fotocopy Sertipikat Hak Milik No.664/Desa Telaga Sari Tgl.22 Desember 2008 atas nama Juliamin Barus diatas tanah Penggugat dan memperlihatkan Sertipikat tersebut kepada Penggugat. Kemudian Penggugat mohon agar diberikan fotokopi Sertipikat Hak Milik No.664/Desa Telaga Sari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl. 22 Desember 2008 dan Sampelit br. Tarigan memberikan fotokopi Sertipikat Hak Milik No.664/Desa Telaga Sari Tgl.22 Desember 2008 tersebut. Dengan demikian tenggang waktu mengajukan gugatan ini masih dibenarkan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 55 UndangUndang No.5 Tahun 1986 jo. UndangUndang No.9 Tahun 2004 jo. UndangUndang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai limit waktu 90 hari ; -----

D. ALASAN HUKUM GUGATAN

Adapun alasan hukum sehingga gugatan ini diajukan adalah dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

1. bahwa Doman Tarigan telah meninggal dunia pada Tgl.5 Juli 2001 dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari isteri dan anak anaknya, yaitu:
 - a. Keriahen Pinem/Penggugat (isteri);
 - b. Asrita Juliana Br. Tarigan (anak);
 - c. Erni Siswita Br. Tarigan (anak);
 - d. Sri Ulina Br. Tarigan (anak);
 - e. Emita...
 - e. Emita Wati Br. Tarigan (anak);
 - f. Agus Dariantito Tarigan (anak);

Berdasarkan Surat Keterangan No.474.3/2094 Tgl. 12 Pebruari 2004 yang diterbitkan Kepala Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang; -----

2. Bahwa semasa hidupnya Doman Tarigan ada memiliki harta warisan sebidang tanah seluas lebih kurang 4.450 M² yang setempat dikenal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jalan Johar Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten

Deli Serdang dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Johar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Marulan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Saliman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Diski-Glugur;

3. Bahwa dasar Doman Tarigan menguasai dan memiliki tanah seluas lebih kurang 4.450 M²tersebut adalah berdasarkan Surat Kuasa Jual Beli No.2 Tgl.6 Juni 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Hamidah Hasyim, S.H.;----

4. Bahwa Doman Tarigan pernah mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut pada bulan Juni 2001 yang diurus oleh Perem Sinaga dengan tahap pertama membayar uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

5. Bahwa kemudian pada bulan Juli 2001 Penggugat (isteri) Doman Tarigan membayar lagi tahap kedua permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut dengan membayar uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta

6. Bahwa pada bulan Desember 2002 Penggugat ada mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang untuk menanyakan permohonan Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut. Akan tetapi pihak Kantor

Pertanahan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Deli Serdang mengatakan draft Sertipikat Hak Milik tersebut sudah siap akan tetapi belum bisa dikeluarkan tanpa alasan yang jelas; -----

7. Bahwa tanah tersebut sejak dibeli Tgl.6 Juni 2001 sampai saat ini tetap dikuasai oleh Penggugat dan Penggugat juga telah membangun tempat di atas objek tanah berupa bangunan semi permanen berlantai semen, memakai tiang kayu dan atap seng dengan ukuran 11x6 M untuk berjualan sayur mayor diatas tanah objek perkara tersebut; -----

8. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik No.664/Desa Telaga Sari Tgl.22 Desember 2008 atas nama Juliamin Barus seluas lebih kurang 4.435 M² sesuai dengan Surat Ukur No.511/Telaga Sari/2008 Tgl.15 Desember 2008; -----

9. Bahwa proses penerbitan objek gugatan telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam **Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997** Tentang Pendaftaran Tanah melanggar **Pasal 28 ayat (1)** karena tidak **meneliti data fisik dan data yuridis tanah**, Melanggar **Pasal 136 ayat (2) angka 2** yang menyebutkan *"Permohonan izin peralihan hak atas tanah memuat keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik, yaitu : a. Status hak atas tanahnya, b. Letak, batas batas dan luasnya, c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian), rencana penggunaan tanah"* ; -----

10. Bahwa selain Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 juga terbukti Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.664/Desa Telaga Sari Tgl.22 Desember 2008 atas nama Juliamin Barus seluas lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 4.435 M² sesuai dengan Surat Ukur No.511/Telaga Sari/2008

Tgl.15 Desember 2008 tersebut telah melanggar Peraturan Menteri Negara

Agraria...

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 pasal 4 ayat

(1) yang menjelaskan "*sebelum mengajukan permohonan hak, Pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan tata yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku*"; -----

11.Bahwa tanah yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No.664/Desa Telaga Sari Tgl.22 Desember 2008 atas nama Juliamin Barus seluas lebih kurang 4.435 M² sesuai dengan Surat Ukur No.511/Telaga Sari/2008 Tgl.15 Desember 2008 tersebut diterbitkan diatas tanah Penggugat. Sebab tanah Penggugat dengan data yuridis berada di Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;

12.Bahwa dalam warkah Sertipikat Hak Milik No.664/Desa Telaga Sari Tgl.22 Desember 2008 atas nama Juliamin Barus seluas lebih kurang 4.435 M²

sesuai dengan Surat Ukur No.511/Telaga Sari/2008 Tgl.15 Desember 2008 Surat Keterangan yang dipergunakan dalam warkah tersebut dari Surat Keterangan Kepala Desa Telaga Sari bukan Surat Keterangan dari Kepala Desa Sei Mencirim; -----

13.Bahwa cacat yuridis dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No.664/Desa Telaga Sari Tgl.22 Desember 2008 atas nama Juliamin Barus seluas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 4.435 M² sesuai dengan Surat Ukur No.511/Telaga Sari/2008 Tgl.15 Desember 2008 adalah Tergugat mempedomani dari surat keterangan Kepala Desa yang tidak berwenang terhadap wilayah tanah diluar kewenangannya;

14. Bahwa selain Tergugat telah bertindak melanggar hukum dimana Tergugat juga telah terbukti secara sewenang wenang sebagai Pejabat Tata Usaha Negara melanggar Azas azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang No.28 Tahun 1999

yaitu...

yaitu Azas Kepastian Hukum karena Penggugat telah memiliki alas hak terhadap objek perkara aquo berdasarkan Surat Kuasa Jual Beli No.2 Tgl.6 Juni 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Hamidah Hasyim, S.H. yang sampai saat ini masih dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik di Badan Pertanahan Nasional Deli Serdang dan melanggar Azas Tertib Penyelenggaraan Negara karena proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 664/Desa Telaga Sari Tgl .22 Desember 2008 atas nama Juliamin

Barus tidak meneliti data fisik dan data yuridis. Sebab diatas tanah objek perkara telah ada surat alas hak kepemilikan Penggugat sesuai Surat Kuasa Jual Beli No.2 Tgl.6 Juni 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Hamidah Hasyim, S.H.; -----

15. Bahwa dengan demikian yang menjadi alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang undang No.5 Tahun 1986 Jo Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.9 Tahun 2004 Jo Undang Undang No.51 Tahun 2009
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “*alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku dan keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan azas azas umum pemerintahan yang baik*”;

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas Penggugat memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memanggil pihak pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amar bunyinya sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan...
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No.664/Desa Telaga Sari Tgl.22 Desember 2008 atas nama Juliamin Barus seluas lebih kurang 4.435 M² sesuai dengan Surat Ukur No.511/Telaga Sari/2008 Tgl.15 Desember 2008 ; -----
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No.664/Desa Telaga Sari Tgl.22 Desember 2008 atas nama Juliamin Barus seluas lebih kurang 4.435 M² sesuai dengan Surat Ukur No.511/Telaga Sari/2008 Tgl.15 Desember 2008 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap di persidangan, Penggugat datang menghadap Kuasanya : **SURANTA RAMSES TARIGAN, SH.,MH** dan **ANDREAS TARIGAN, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **16 Agustus 2013**, Tergugat datang menghadap diwakili oleh Kuasanya oleh **HADJRAL ASWAD BAUTY, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor: 13/Sk.12.07/IX/2013** tertanggal **03 September 2013** ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **16 September 2013** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

I.DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ; -----

2.Kompetensi...

2. Kompetensi Absolut

Dalam gugatannya Penggugat secara keseluruhan hanya mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas tanah yang telah diterbitkan keputusan a quo, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 yang dengan tegas menyatakan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara....; Oleh karena itu, untuk lebih memberikan kepastian apakah Para Penggugat merupakan pihak yang berhak secara hukum sebagai pemilik tanah yang telah diterbitkan keputusan a quo, terlebih dahulu harus dilakukan pembuktian secara materil terkait dengan hak keperdataannya. Untuk membuktikan hal tersebut lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata) ; -----

Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 53 ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara yaitu berupa sertifikat-sertifikat a quo digugat harus terlebih dahulu memiliki Dasar Hukum Pemilikan yang digunakan sebagai dasar hukum gugatan yang sah, karena Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara berlaku azas tanpa kepentingan maka tidak ada gugatan, dimana dalam perkara aquo terhadap dasar hukum gugatan/dasar hukum kepemilikan Para Penggugat sampai saat ini tidak terbukti keabsahannya, sebagaimana menurut dalil gugatannya antara lain disebutkan : tanah milik Penggugat hanya berdasarkan Surat Kuasa Jual Beli No. 2 tanggal 6 Juni 2001 yang merupakan pewarisan dari Almarhum Doman Tarigan, sehingga tidak jelas status hukumnya baik dalam hal penguasaan maupun hubungan hukumnya dengan tanah a quo sebagaimana disebutkan dalam gugatan halaman "4" angka "3", maka untuk itu terlebih dahulu harus dibuktikan kejelasan serta keabsahan berkaitan dengan

Surat...

Surat Kuasa Jual Beli No. 2 tanggal 6 Juni 2001 dimaksud sehingga merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo terlebih dahulu. Dengan demikian beralasan hukum kiranya jika Majelis Hakim a quo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima bertentangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 47 jo Pasal 77 ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Tergugat didalam menerbitkan sertipikat-sertipikat a quo telah menempuh prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan ; -----

Untuk menguatkan dalil tersebut diatas terdapat fakta hukum berdasarkan keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat sangat mengada-ada dan sangat tidak berdasar hukum dimana terhadap dasar hukum gugatan/dasar hukum kepemilikan Para Penggugat sangat diragukan kejelasan dan keabsahannya sehingga tidak tepat perkara a quo untuk diperiksa Majelis Hakim a quo, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 3, Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Berdasarkan hal tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar berkenan kiranya untuk memberikan putusan sela terkait dengan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili atas perkara a quo (Kompeten Absolut) ; -----

3.Gugatan...

3. Gugatan Lampau Waktu (Daluwarsa)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya halaman “3” huruf “C” pada intinya menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui surat keputusan a quo pada tanggal 30 Juni 2013 pada waktu Penggugat datang kerumah Sampelit Br Tarigan di Gang Jambu Diski dan ada Penggugat melihat fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 664/Desa Talaga Sari tanggal 22-12-2008 dan surat ukur Nomor 551/Telaga Sari/2008 tanggal 15-12-2008, dalil Penggugat tersebut adalah tidak beralasan. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 telah ditegaskan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan) puluh hari sejak diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena objek gugatan perkara a quo i.c. Sertipikat Hak Milik No. 664/Desa Talaga Sari tanggal 22-12-2008 dan surat ukur No. 551/Telaga Sari tanggal 15-12-2008 atas nama Juliamin Barus terletak di Desa Telaga Sari, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, telah diterbitkan sejak tanggal 22 Desember 2008. Sehingga gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang telah ditetapkan ;

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan adalah tidak benar, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat berkenan kiranya untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

4. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam gugatan Penggugat secara tegas menyatakan bahwa objek gugatan dalam perkara a quo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 664/Desa Telaga Sari tanggal 22 – 12 - 2008 dan surat ukur nomor

551...

551/Telaga Sari/2008 tanggal 15-12-2008 atas nama Juliamin Barus terletak di Desa Telaga Sari, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ; -----

Terhadap gugatan khususnya halaman “4” angka “2” yang menyatakan bahwa Penggugat ada memiliki harta sebidang tanah seluas 4.450 M2 yang setempat dikenal dengan Jalan Jhar Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang,. Dimana perlu Tergugat tegaskan disini bahwa objek perkara a quo adalah Sertipikat Hak Milik No. 664/Desa Telaga Sari tanggal 22-12-2008 dan surat ukur nomor 551/Telaga Sari/2008 tanggal 15-12-2008 atas nama Juliamin Barus terletak di Desa Telaga Sari, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sehingga sesuai ketentuan Pasal 2 huruf “e” Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 sertipikat a quo tidak termasuk dalam klasifikasi atau ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk berkenan kiranya menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

5. Penguat Tidak berkualitas (Disqualificatoire Exeptie)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang NO. 5 tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 telah ditegaskan bahwa pihak yang mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan harus terdapat adanya suatu kepentingan yang dirugikan. Dalam perkara a quo Para Penggugat bukanlah sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas...

kualitas dalam mengajukan gugatan, hal tersebut dikarenakan dalam gugatannya tidak terdapat suatu dasar hukum yang jelas yang dapat menunjukkan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bidang tanah yang telah diterbitkan keputusan a quo (selanjutnya dikatakan tanah a quo) dan secara serta merta mendalilkan sebagai pihak yang berhak memperoleh prioritas atas tanah a quo ; -----

Tergugat tegaskan demikian karena dasar klaim kepemilikan Penggugat sebagaimana dalam gugatan halaman "4" angka "3" sebatas menyatakan telah memperoleh hanya berdasarkan Surat Kuasa Jual Beli No. 2 tanggal 6 Juni 2001 yang merupakan pewarisan dari almarhum Doman Tarigan, sehingga tidak jelas status hukumnya baik dalam hal penguasaan maupun hubungan hukumnya dengan tanah a quo ; -----

Berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Para Penggugat tidaklah mempunyai kompetensi dan kapasitas dalam mengajukan gugatan, oleh karena Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini ; -----

2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas ; -----

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam surat gugatan pada halaman "7" angka...

angka "12" yang pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dipergunakan dalam warkah tersebut dari Surat Keterangan Kepala Desa Telaga Sari bukan Surat Keterangan dari Kepala Desa Sei Mencirim adalah merupakan dalil yang keliru dan harus dikesampingkan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 191 dan 192 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan yang berhak memperoleh data atau warkah terkait dengan penerbitan setipikat adalah pemegang hak atau instansi pemerintah yang memerlukan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluannya tersebut dan terlebih dahulu mendapatkan izin dari Kelapa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ; -

4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 664/Desa Telaga Sari tanggal 22-12-2008 dan surat ukur No. 551/Telaga Sari/2008 tanggal 15-12-2008 atas nama Juliamin Barus terletak di Desa Telaga Sari, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara telah dilakukan secara cermat dan sesuai dengan prosedur yang dipersyaratkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional ;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Peraturan...

- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara ;
 - Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;
 - Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah ;
5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas terbukti penerbitan Sertipikat a quo telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga penerbitan sertifikat a quo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat dan telah sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan tYang Baik yaitu berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 1999, maka tidak ada alasan Penggugat untuk menyatakan sertifikat tersebut batal atau tidak sah, akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah ;----

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas, bersama ini dengan hormat Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan kiranya menyatakan ;-----

I. Dalam...

I. Dalam Eksepsi ;

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

II. Dalam Pokok Perkara ;

- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 664/Desa Telaga Sari tanggal 22-12-2008 dan Surat Ukur Nomor 551/Telaga Sari/2008 tanggal 15-12-2008 atas nama Juliamin Barus terletak di Desa Telaga Sari, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara adalah sah dan berharga ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dengan adanya gugatan ini ;-----



Menimbang, bahwa atas **Jawaban** Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal **23 September 2013** ; -----

Menimbang, bahwa atas **Replik** Penggugat, Tergugat telah mengajukan **Dupliknya** tertanggal **30 September 2013** ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-6 dan P-14 sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti P - 1 sampai P- 19** adalah sebagai berikut : -----

1. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 664/Desa Telaga Sari tanggal 22 Desember 2008 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang menjelaskan sebidang tanah terdaftar atas nama Juliamin Barus untuk tanah seluas lebih

kurang...

kurang 4.435 M2 sesuai dengan surat ukur No. 511/Telaga Sari/2008 tanggal 15 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-1 ;

2. Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 12 Januari 2000 menjelaskan Sukarmi ada menguasai atau memiliki dan menguasai sebidang tanah seluas lebih kurang 4.430 M2 yang terletak di Dusun III Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal sejak tahun 1977 dan diketahui Kepala Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Surat Pengakuan/Perjanjian tanggal 29 Mei 2001 menjelaskan Sukarmi memberikan kuasa penuh kepada Doman Tarigan, SH untuk mengurus atau menyelesaikan terbitnya Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang seluas 4.750 M2 yang terletak di Jalan Johar Sei Mencirim Kecamatan Sunggal, dan diberi tanda.....Bukti P-3 ;
4. Foto Copy Akta Surat Kuasa Jual Beli No. 2 tanggal 6 Juni 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Hasmidah Hasyim, SH menjelaskan Sukarmi memberi kuasa dengan hak untuk memindahkan dan menjual serta menyerahkan kepada Doman Tarigan, SH sebidang tanah seluas 4.450 M2 yang terletak di Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-4 ;
5. Foto Copy Surat Kematian No. 474.3/1281 tanggal 9 Juli 2001 yang diterbitkan Kepala Desa Sei Semayang menerangkan Doman Tarigan, SH telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2001 di Rumah Sakit disebabkan sakit, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-5 ;
6. Foto Copy...
6. Foto Copy Surat Keterangan No. 474.3/2094 tanggal 12 Pebruari 2004 yang diterbitkan Kepala Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang menjelaskan Keriahen Pinem, Asrita Juliana br Tarigan, Erni Siswita br Tarigan, Sri Ulina br Tarigan, Emita Wati br Tarigan dan Agus Dariantto Tarigan adalah ahli waris yang sah dari Alm. Doman Tarigan, SH, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-6;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 15 Agustus 2013 yang dikeluarkan Kepala Dusun V Kali Rejo Desa Sei Semayang menjelaskan Asrita Juliana br Tarigan, Erni Siswita br Tarigan, Sri Ulina br Tarigan, Emita Wati br Tarigan, Agus Darianto Tarigan dan Keriahen Pinem adalah ahli waris yang sah dari Alm. Doman Tarigan, SH, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-7 ;
8. Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 2000 menjelaskan Sudi Hartoyo ada meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk panjar pembayaran sebidang tanah seluas lebih kurang 4.450 M2 yang terletak di Simpang Jalan Johar, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-8 ;
9. Foto Copy Perjanjian utang piutang tanggal 27 September 2001 menjelaskan Sudi Hartoyo meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran/panjar sebidang tanah yang terletak di Sei Mencirim, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-9 ;
10. Foto Copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2011 menjelaskan Penggugat telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di BRI Unit Sei Semayang tanggal 13 Juli 2012 sejumlah Rp.

556.149...

556.149,. (lima ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) terhadap sebidang tanah seluas 4.450 M2 yang terletak di Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atas nama wajib pajak Sukarni, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-10 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2013 menjelaskan Penggugat telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di BRI Unit Sei Semayang tanggal 26 September 2013 sejumlah Rp. 670.670,- (enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) terhadap sebidang tanah seluas 4.450 M2 yang terletak di Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atas nama wajib pajak Sukarni, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-11 ;

12. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 3 Pebruari 2004 yang diketahui Kepala Dusun III Desa Sei Mencirim dan Kepala Desa Sei Mencirim menjelaskan Alm. Sugito, Ade Erni, Elvi Sukesi dan Eka Sari adalah ahli waris dari Alm. Ngatimin KS dengan Almh. Sukarmi, selanjutnya diberi tanda...Bukti P-12 ;

13. Foto Copy Surat Keterangan No. 474.3/213/2004 tanggal 5 Pebruari 2004 yang diterbitkan Kepala Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal menjelaskan Alm. Sugito, Ade Erni, Elvi Sukesi dan Eka Sari adalah ahli waris yang sah dari Alm Ngatimin KS dengan almh. Sukarmi, selanjutnya diberi tanda...Bukti P-13 ;

14. Foto Copy Surat Keterangan Warisan tanggal 7 Januari 2008 menjelaskan Sri Susilawati, Reni Fadilah, Riri Lestari, Trya Novita dan Giri Restu Adjie adalah ahli waris yang sah dari Almh. Sugito, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-14 ;

15. Foto Copy...

15. Foto Copy Surat Pernyataan Eka Sari tanggal 14 Nopember 2006 menjelaskan Eka Sari ada menguasai sebidang tanah seluas 4.450 M2 yang terletak di Jalan/Lingkungan Jalan Johar Kelurahan Sei Mencirim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-15 ;

16. Foto Copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang No. 135-402.22.04.2000 tanggal 7 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Drs Benyamin Kaban selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang menjelaskan memberikan hak milik kepada Sukarmi untuk menguasai dan mengelola tanah seluas 4.450 M2 yang setempat dikenal dengan Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tandaBukti P-16 ;

17. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 593.83/3228/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang diterbitkan Kepala Desa Sei Mencirim menerangkan tanah perkara a quo seluas 4.450 M2 benar terletak di wilayah Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda...Bukti P-17

18. Foto Copy Peta yang dikeluarkan Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pajak KP PBB Tebing Tinggi tahun pendataan 1993-1994 menerangkan letak tanah perkara a quo seluas 4.450 M2 masuk blok 008 No. 156 yang merupakan wilayah Dusun III Johar Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-18 ;

19. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2001 menjelaskan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Pos Mdn Paya Geli sejumlah Rp. 70.250., (Tujuh puluh ribu dua ratus lima

puluh...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) terhadap sebidang tanah seluas 4.450 M2 yang terletak di Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang atas nama wajib pajak Sukarni, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-19 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T-1** yaitu sebagai berikut : -----

Foto Copy Buku Tanah Hak Milik No. 664/Telaga Sari terdaftar atas nama Juliamin Barus yang diterbitkan tanggal 22-12-2008 seluas 4.435 M2, selanjutnya diberi tanda.....-.....Bukti T-1 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan saksi-saksi, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 5 (lima) orang saksi, sebagai berikut : -----

1. EKA SARI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Juliamin Barus ;
- Bahwa saksi adalah anak dari Ibu Suparmi yang mempunyai tanah sebelum dijual kepada Penggugat ;
- Bahwa orangtua saksi dulu tinggal di objek perkara sejak tahun 1987-2002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain rumah orangtua saksi, ada bangunan lain diatasnya yang dibangun oleh orangtua saksi dan ditempati oleh Juliamin Barus atas suruhan orangtua saksi ;

Bahwa...

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Juliamin Barus meninggalkan tanah tersebut;
- Bahwa orangtua saksi sudah meninggal dunia (ayahnya meninggal tahun 2000 dan ibunya meninggal tahun 2002) ;
- Bahwa saksi bersaudara 4 orang yaitu Adi Sugito, Adi Erni, Elvi Sukaesih dan Eka Sari ;
- Bahwa saksi tahu proses jual beli tahun 2002 karena saksi, ibu saksi dan ketiga saudara saksi ikut tandatangan di depan Notaris dan ikut juga Dorman Tarigan beserta istrinya;
- Bahwa saksi tidak tahu orangtuanya memperoleh tanah darimana dan apa dasar jual beli ;
- Bahwa yang terakhir tinggal disana adalah Adi Suwito ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sekitar +- 4.000-an meter dan seluruhnya dijual kepada Doman Tarigan ;

2. SUGENG SUHERI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Juliamin Barusi ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Sei Mencirim sejak 19 Maaret 2009 ;
- Bahwa saksi sebelum menjadi Kepala Desa tinggal di Desa Mencirim ;
- Bahwa saksi kenal dengan Suparmi sejak SMP ;
- Bahwa diatas tanah ada bangunan Belanda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Juliamin pernah tinggal diobjek perkara ;
- Bahwa pada Bukti P-16, P-17 dan P-18, letak area tanah yaitu di Desa Sei Mencirim blok 8 sesuai dengan Peta yang ada dari Pemerintah ;
- Bahwa Tower yang ada disekitar objek bukan Desa Sei Mencirim tetapi Desa Telaga Sari ;

Bahwa...

- Bahwa saksi tidak tahu Suparmi menjual tanah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa yang membuat bangunan dan kapan diruntuhkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu PBB atas nama siapa dan siapa yang membayar ;

3. SUPAR, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Juliamin Barus ;
- Bahwa saksi tinggal di sekitar objek sejak tahun 1968 bersama orangtua dan orangtua saksi sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana orangtua saksi memperoleh tanah tetapi tanah orangtua saksi ada sejak tahun 1973 dan suratnya surat Camat yang luasnya sekitar 1000 meter ;
- Bahwa saksi pernah bertetangga dengan Sukarmi dan Ngatimin (suami Sukarmi) ;
- Bahwa jarak rumah saksi ke lokasi objek sekitar 60 meter ;
- Bahwa diatas objek ada rumah bangunan tua dan sudah dirubuhkan sekitar 2 tahun yang lalu dan tahun 2013 dibuat lagi bangunan baru dari tepas sekitar 6 bulan yang lalu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu proses jual beli antara Sukarmi kepada Doman Tarigan ;
- Bahwa saksi tahu Juliamin Barus pernah tinggal diobjek perkara sampai tahun 2013 dan sekarang saksi tidak tahu Juliamin Barus tinggal dimana ;
- Bahwa saksi tahu Juliamin Barus tinggal disitu pada saat Sukarmi dan Ngatimin masih hidup ;
- Bahwa tanah itu terletak di Desa Sei Mencirim ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat petugas ukur ke lokasi ;

Bahwa...

- Bahwa saksi tidak pernah tahu Sukarmi pernah dipanggil Kepala Desa untuk urusan tanahnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil sebagai saksi untuk menandatangani surat-surat ;
- Bahwa tanah tersebut sekarang sudah ditimbun, tetapi saksi tidak tahu siapa yang menimbun ;

4. **FEREM SINAGA**, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Juliamin Barus ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sukarmi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Doman Tarigan sejak tahun 2001 pada waktu pengurusan surat ;
- Bahwa saksi disuruh oleh Doman Tarigan (sebelum meninggal dunia) untuk mengurus surat ke BPN karena ingin membuat Sertipikat dan pada awalnya Doman Tarigan mengurus sendiri tetapi setelah ada kenadala, Doman Tarigan menyuruh saksi untuk mengurus surat-surat (bukti P-16);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar surat yaitu jual beli dari Sukarmi kepada Doman Tarigan ;
- Bahwa pada bukti P-2 dan P-4, surat masih atas nama Sukarmi ;
- Bahwa pada pengurusan, ada 2 tahap yaitu tahap I tahun 2001, diserahkan uang 5 juta dan tahap II, Kantor Pertanahan mengatakan belum ada perbaikan dan meminta uang Rp. 400.000,- untuk urusan PBB;
- Bahwa surat PBB diminta dari Desa Sei Mencirim dan dibayar tahun 2001;
- Bahwa pada saat saksi ke Kantor Pertanahan, saksi melihat dokumen objek sudah terbit atas nama Sukarmi tetapi belum ditandatangani Kepala Kantor ;

Bahwa...

- Bahwa saksi bertemu sama Simatupang (Ka.Subsi Pendaftaran Tanah) dan Simanjorang (Ka.Si. Landform) ;
- Bahwa Pak Simanjorang bilang, berkas ditunda dulu ;
- Bahwa saksi memberi uang untuk pengurusan selanjutnya sebesar 3 juta;
- Bahwa saksi membawa berkas-berkas Bukti P-16, SPPT dan yang 5 juta;
- Bahwa saksi ada diminta uang oleh Pak Simatupang untuk mengurus SPPT dan saksi meminta dari Penggugat tetapi SPPT tidak juga diterima dan uangnya akhirnya saksi serahkan kepada Penggugat
- Bahwa Pak Simatupang sudah menunjukkan ddokumen dan ada SHM atas nama Sukarmi ;
- Bahwa sejak tahun 2001, saksi tidak pernah lagi mengurus surat-surat tersebut

5. SAMPELIT BR TARIGAN, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah pegang Foto copy SHM (bukti P-1) ;
- Bahwa Surat tersebut saksi berikan kepada Penggugat sekitar bulan 6 akhir tahun 2013 dirumah saksi ;
- Bahwa saksi memperoleh surat tersebut dari suami saksi karena suami saksi pekerjaannya jual beli tanah dan suami saksi mendapatkan surat tersebut dari Marga Tarigan ;
- Bahwa saksi memberitahu kepada Penggugat karena saksi tahu tanah itu tanah Penggugat dan saksi memberikan SHM itu kepada Penggugat ;
- Bahwa di SHM atas nama Juliamin Barus, saksi tidak kenal dengan Juliamin Barus ;

Menimbang...

Menimbang bahwa Tergugat tidak ada mengajukan saksi pada persidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari **Jumat** tanggal **25 Oktober 2013** telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ; -----

Menimbang, bahwa **Penggugat** mengajukan Kesimpulannya tertanggal **03 Desember 2013** yang untuk mempersingkat putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini dan Tergugat tidak ada mengajukan Kesimpulan pada persidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Pemeriksaan Persiapan dan berita acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penerbitan objek sengketa berupa : Sertipikat Hak Milik No. 664/ desa Telaga Sari, tanggal 22 Desember 2008, atas nama Juliamin Barus, seluas \pm 4.435 m2, Surat Ukur No.511/Telaga Sari/2008 tanggal 15 Desember 2008 ; -----

Adalah...

Adalah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut ;

Bahwa dalam gugatan Penggugat secara keseluruhan hanya mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas tanah yang telah diterbitkan keputusan



aquo, untuk lebih memberikan kepastian apakah Penggugat merupakan pihak yang berhak secara hukum sebagai pemilik tanah tersebut, terlebih dahulu harus dilakukan pembuktian secara materil terkait dengan hak keperdataannya dan yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri ; -----

2. Eksepsi tentang gugatan Lampau waktu (daluarsa)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa baru mengetahui surat keputusan aquo pada tanggal 30 juni 2013 pada waktu Penggugat datang ke rumah Sampelit Br. Tarigan di Gang Jambu Diski, dalil Penggugat tersebut tidak beralasan karena tenggang waktu pengajuan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena objek sengketa aquo telah diterbitkan sejak tanggal 22 Desember 2008, sehingga gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang telah ditetapkan ; -----

3.Eksepsi...

3. Eksepsi tentang gugatan kabur (obscuur Libel) ;

Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat ada memiliki harta sebidang tanah seluas 4.450 m2 yang setempat dikenal dengan Jalan Johar Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sedangkan objek sengketa aquo terletak di Desa Telaga Sari Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli serang Provinsi Sumatera Utara, sehingga sesuai ketentuan Pasal 2 Huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Sertipikat aquo tidak termasuk klasifikasi atau ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

4. Eksepsi tentang Penggugat tidak berkualitas (Disqualificatoire Exeption) ;

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 telah ditegaskan bahwa pihak yang mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan harus terdapat adanya suatu kepentingan yang dirugikan. Dalam sengketa aquo Penggugat bukanlah pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas dalam mengajukan gugatan, karena tidak terdapat suatu dasar hukum yang jelas yang dapat menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah yang telah diterbitkan keputusan aquo dan dalam gugatannya sebatas menyatakan telah memperoleh hanya berdasarkan Surat Kuasa Jual beli No. 2 tanggal 6 Juni 2001 yang merupakan pewarisan dari Almarhum Doman Tarigan ; -----

Menimbang...

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi – eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan **Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut** sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan secara cermat Sertipikat Hak Milik *objectum litis*, adalah Penetapan yang berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Tata Usaha Negara berupa pemberian hak milik atas tanah berdasarkan pada ketentuan hukum publik dibidang administrasi pertanahan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah, yang nyata berwujud (terlihat, terukur, berbentuk dan dapat ditentukan), tidak abstrak karenanya bersifat *konkret*, ditujukan kepada seseorang sehingga bersifat *individual* dan mengakibatkan akibat hukum berupa adanya pemberian hak milik kepada seseorang, yang tidak perlu mendapat persetujuan dari atasan maupun instansi atasan Tergugat lagi, sehingga bersifat *Final*; -----

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan

sertipikat...

sertipikat *objectum litis* tersebut adalah berdasarkan wewenang yang ada padanya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *Juncto*, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto*. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan objek sengketa sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, maka objek sengketa *in litis* telah memenuhi unsur kumulatif dari ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto*. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya alasan normatif lainnya bahwa obyek sengketa dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu ketentuan *Normatif-Limitatif* mengenai surat keputusan yang tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengujian terhadap tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara sebagai bentuk *kontrol yuridis*, dengan obyek sengketa berupa suatu penetapan tertulis sebagaimana maksud Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor: 9 tahun 2004 *Juncto*. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, dalam hal ini adalah menyangkut pengujian terhadap prosedur penerbitan objek sengketa a-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo..

quo dengan mengujinya dengan ketentuan *yuridis normatif* dibidang hukum publik, bukan menguji tentang kepemilikan terhadap bidang tanah yang diuji dengan ketentuan hukum *privaat*, dan kedudukan Tergugat yang selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, dengan tuntutan pokok menyatakan batal atau tidak sah *objektum litis* ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa sengketa *in-litis* dan oleh karenanya Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absout adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang lampau waktu (daluarsa) sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa sesuai yang dimaksud Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara “, Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, bagi pihak yang tidak dituju dalam surat keputusan tersebut atau pihak ketiga, perhitungan tenggang waktu dihitung secara kasuistik yaitu dihitung sembilan puluh hari sejak saat pihak ketiga tersebut mengetahui secara sah menurut hukum oleh karena itu Penggugat adalah pihak ketiga yang menurut hukum harus dilindungi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek sengketa aquo dari Sampelit Br Tarigan pada tanggal 30 Juni 2013, hal ini telah dibuktikan dalam persidangan tanggal 19 November 2013,

saksi...

saksi dari Penggugat Sampelit Br. Tarigan, dibawah sumpah menerangkan bahwa benar saksi telah menunjukkan dan menyerahkan objek sengketa aquo yaitu bukti P-1 kepada Penggugat pada bulan Juni 2013 pada saat Penggugat datang ke rumah saksi dan saksi mendapatkan objek sengketa aquo dari marga Tarigan yang menawarkan kepada suami saksi untuk menjualkan tanah yang diatasnya telah terbit objek sengketa aquo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut dan dikaitkan dengan fakta bahwa gugatan Penggugat didaftarkan di kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 16 Agustus 2013 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan Puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu cukup beralasan hukum eksepsi Tergugat tentang lewat waktu dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji eksepsi tentang gugatan kabur, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004. jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa : -----

Pasal 56 Ayat (1) gugatan harus memuat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
- Nama jabatan, dan Kedudukan Tergugat;
- Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang...

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa a quo telah dilaksanakan tahapan pemeriksaan persiapan sampai dengan gugatan telah dinyatakan layak untuk dilanjutkan pada persidangan terbuka untuk umum maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa aquo telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004. jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa lebih dari itu dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal asas "Dominus Litis" yaitu Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara wajib mencari kebenaran materiel dan bukan mencari kebenaran formil, sehingga Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara bersifat aktif (dominus litis) dan tidak selalu terikat dengan dalil-dalil gugatan Penggugat semata akan tetapi dapat menggali dan mencari fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya dari dalil dan bukti pihak-pihak yang bersengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur dalam hal ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak berkualitas sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidak nya kualitas atau kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap objek sengketa aquo maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa *"Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya...*

kepentingannya dirugikan akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi" ; -----

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-5, P-6 dan P-7, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat adalah istri sekaligus ahli waris dari Almarhum Doman Tarigan, yang semasa hidupnya Doman Tarigan ada memiliki sebidang tanah seluas ± 4.450 m² yang terletak di Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan diperoleh berdasarkan jual beli (vide bukti P-4) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 dan P-18 yang disesuaikan dengan keterangan saksi dari Penggugat yang bernama Sugeng suheri selaku Kepala Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa tanah yang diatas telah terbit objek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo dan didalikan Penggugat sebagai milik Penggugat adalah benar berada di
Desa Sei Mencirim ; -----

Menimbang, bahwa selain daripada itu terdapat dua hal penting yang
menjadi perhatian dalam sengketa Tata Usaha Negara, yaitu: (1) adanya
"kepentingan" bagi seseorang atau badan hukum perdata terhadap obyek
keputusan Tata Usaha Negara; dan (2) adanya bentuk kerugian yang diderita
oleh orang atau badan hukum perdata. Apabila dikaitkan dengan sengketa
hukum, maka kata "kepentingan" yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1)
diartikan sebagai hak yang dipunyai oleh seseorang atau badan hukum perdata.
Pemberian makna "kepentingan" sebagai "hak", terkait dengan penjelasan

dalam...

dalam Pasal tersebut bahwa, hanya orang atau badan hukum perdata yang
berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara. sebagai subyek hukum, maka seseorang atau
badan hukum perdata berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban.
Jadi yang dimaksud dengan "kepentingan" dalam Pasal 53 ayat (1) adalah "hak"
yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa Pengertian Kepentingan dalam kaitannya dengan
Hukum Acara Tata Usaha Negara merupakan syarat minimal untuk dapat
dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara
adalah Menunjuk kepada *Nilai yang harus dilindungi oleh hukum* baik yang
bersifat menguntungkan maupun yang merugikan, yang ditimbulkan dari
terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara dan Kepentingan dimaksud dapat
bersifat materiil atau imateriil, individual atau umum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena terdapat *Nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan adanya hak untuk mempertahankan kepentingannya* maka Penggugat adalah pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa *a quo*, dan oleh karenanya cukup pula beralasan hukum untuk menggugat obyek sengketa *in litis* di Peradilan Tata Usaha Negara Medan, maka oleh karenanya eksepsi Tergugat dimaksud adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara ;-----

DALAM...

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah : Sertipikat Hak Milik No. 664/ desa Telaga Sari, tanggal 22 Desember 2008, atas nama Juliamin Barus, seluas \pm 4.435 m2, Surat Ukur No.511/Telaga Sari/2008 tanggal 15 Desember 2008 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang karena mengandung unsur pelanggaran terhadap undang undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula membantahnya dalam dalil Jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat *objektum litis* adalah telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dari gugatan Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang masih merupakan pokok permasalahan diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah *"Apakah terdapat segi kekurangan atau cacat juridis dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik dari segi prosedural formal maupun dari segi substansi materiel"* ; -----

Menimbang...

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto*. Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, jawab-menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti terungkap Fakta-fakta Hukum sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat memperoleh sebidang tanah seluas ± 4.450 m² yang terletak di Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dari warisan suaminya Almarhum Doman Tarigan (vide bukti P-5, P-6, P-7) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa suami Penggugat yaitu Doman Tarigan semasa hidupnya telah membeli sebidang tanah seluas \pm 4.450 m² yang terletak di Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dari sukarmi berdasarkan Akta Surat Kuasa yang didalamnya melampirkan Perjanjian Jual Beli (vide bukti P-4) ;

3. Bahwa berdasarkan bukti Akta Surat Kuasa dan Perjanjian Jual Beli antara suami Penggugat dan Sukarmi, didalamnya memuat bahwa diatas tanah tersebut telah terbit Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 7 Desember 2000 dan Surat Ukur Nomor : 18/Sei Mencirim/2000 tanggal 27 September 2000, kedua surat tersebut terbit atas nama Sukarmi selaku pemilik tanah yang menjual kepada suami Penggugat (vide bukti P-4) ;

4. Bahwa Penggugat dalam persidangan juga mengajukan bukti Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 135-420.22.04.2000 tanggal 7 desember 2000 atas nama Sukarmi dan Surat Ukur Nomor : 18/Sei Mencirim/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sukarmi, dan terhadap kedua bukti surat ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat yang bernama Ferem Sinaga, dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi telah mengetahui adanya kedua surat tersebut



dari...

dari pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang pada saat saksi di minta oleh Doman Tarigan/Suami Penggugat untuk mengurus Sertipikat Hak Milik diatas tanah tanah yang diatasnya telah terbit objek sengketa aquo ;----

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Eka Sari, didalam persidangan menerangkan bahwa benar orang tuanya yaitu Sukarmi telah menjual tanah yang diatasnya terbit objek sengketa a quo kepada suami Penggugat, yang termuat dalam bukti P-4, karena saksi ikut hadir didepan notaris selaku salah satu ahli waris ;-----

6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Sugeng Suheri selaku Kepala Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal, yang ikut hadir pada saat Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat, menerangkan dalam persidangan bahwa lokasi tanah yang didalilkan milik Penggugat dan diatasnya telah terbit objek sengketa a quo adalah berada di Blok 008 Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal dan tidak termasuk dalam wilayah Desa Telaga sari, hal ini menurut saksi mendasari kepada bukti P-17 dan P-18 ;

7. Bahwa Tergugat mendalilkan penerbitan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun dalam persidangan hanya mengajukan bukti Buku Tanah Objek sengketa aquo, tanpa mengajukan warkah terkait objek sengketa aquo ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi *kewenangan, prosedural formal, dan substansi materilnya*, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan penyelenggaraan, pelaksanaan dan penerbitan Sertipikat Objek Sengketa sebagai berikut ;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No: 24 tahun 1997 Bab III tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Pasal 5 menyebutkan bahwa "Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) *Juncto* Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa "Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5, dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain " ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No: 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah Pasal 90 ayat (3) *Juncto* Pasal 92 menyebutkan bahwa " Penandatanganan Buku tanah dan Sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat masal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani buku tanah dan sertifikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah “ ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Buku Tanah Hak Milik (Vide Bukti T-1) pada kolom g perihal Pembukuan dan kolom h Penerbitan Sertipikat tercatat pejabat yang menandatangani adalah Pj.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, maka berdasarkan ketentuan dimaksud Majelis Hakim berpendapat bahwa Pj.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang adalah berwenang untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik *Objectum litis* ; -----

Menimbang...

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi *prosedur formal* dan *substansi materiil* sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, dijelaskan bahwa pada dasarnya Pendaftaran Tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan dan tentunya untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan suatu perbuatan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Bagian Kedua, Pasal 73 menyebutkan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1). Kegiatan Pendaftaran Tanah dilakukan atas Permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran 13 ;

(2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permohonan :

- a. Melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu ;
- b. Mendaftarkan Hak baru berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 ; -----

Menimbang...

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa “Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali meliputi : -----

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik ;
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya ;
- c. Penerbitan Sertipikat;
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis ;
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen “ ;

Juncto ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menyebutkan bahwa “Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat : angka 2. “ Keterangan mengenai Tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik “ , *Juncto* Pasal 10 menyebutkan bahwa “ Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1) dilampiri dengan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 2:

- a. Data Yuridis : sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah yang telah dibeli dari pemerintah putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya ;
- b. Data Fisik : Surat Ukur, Gambar situasi dan IMB apabila ada
- c. Surat lain yang dianggap perlu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan, bahwa benar Penggugat dalam hal ini suaminya yaitu Doman Tarigan telah membeli/ menguasai dan mengusahai sebidang tanah seluas \pm 4.450 m² yang terletak di Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dan terhadap

letak...

letak tanah yang diatasnya terbit objek sengketa a quo berdasarkan bukti surat P-17, P-18 dan keterangan saksi Kepala Desa Sei Mencirim bahwa tanah yang diatasnya telah terbit objek sengketa aquo berada di Wilayah Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal, bukan di wilayah Desa Telaga Sari seperti yang termuat dalam objek sengketa a quo ; -----

Menimbang, berdasarkan bukti surat dan saksi bahwa pada saat terjadi jual beli antara suami Penggugat dengan pemilik awal tanah yaitu Sukarmi, ternyata diatas tanah tersebut telah terbit Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 135-420.22.04.2000 tanggal 7 desember 2000 atas nama Sukarmi dan Surat Ukur Nomor : 18/Sei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencirim/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Sukarmi, namun kemudian diatas tanah tersebut terbit objek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas untuk membuktikan kelengkapan data fisik dan data-data juriditerhadap objek senketa a quo, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah memberikan beban pembuktian kepada Tergugat untuk menghadirkan dipersidangan sebagai alat bukti yaitu warkah/Dokumen Permohonan, alas hak penerbitan sertipikat untuk pertama kali yang dimohonkan oleh Juliamin Barus selaku pemegang objek sengketa a quo ; ----

Menimbang, bahwa terkait dengan pengumpulan dan penelitian data juridis sebagai *syarat formal* permohonan hak atas tanah sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Bagian Kedua, *Juncto* Pasal 10 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 tahun 1999 tentang Pemberian dan

Pembatalan...

Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dimaksud, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya alat bukti Tergugat berupa Permohonan Hak atas Tanah dengan dilampiri alas hak pemohon hak atas tanah sebagai data juridis yang wajib diajukan Juliamin Barus sebagai pemohon hak atas tanah; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Tergugat dalam Jawabannya yang pada intinya menerangkan bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat dimaksud berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, dalam hal ini setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim juga tidak melihat adanya Risalah Pemeriksaan Panitia A dimaksud, dalam rangka untuk menilai kebenaran alat bukti pemohon hak atas tanah wajib dilakukan pengumpulan dan penelitian data juridis dan data fisik yang dicatat dalam suatu berita acara pemeriksaan sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 18 ayat 4 *Juncto* Pasal 19 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

Menimbang, bahwa terkait untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan pengukuran dan pemetaan , sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Meliputi : -----

- a. *Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran ;*
- b. *Penetapan batas bidang-bidang tanah ;*
- c. *Pengukuran dan Pemetaan Bidang-Bidang Tanah dan Pembuatan Peta Pendaftaran ;*
- d. *Pembuatan Daftar Tanah ;*
- e. *Pembuatan Surat Ukur ;*

Menimbang...

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan tersebut Majelis Hakim juga tidak melihat pada alat bukti Tergugat yaitu Surat Ukur sebagai dasar pengumpulan data fisik, untuk membuktikan telah dilakukan pengukuran, Penetapan dan pemetaan bidang-bidang tanah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena Tergugat dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data Juridis dan data fisik dilakukan dengan tidak cermat yaitu dengan tidak melampirkan alas hak pemegang objek sengketa a quo yaitu Juliamin Barus sebagai syarat formal permohonan suatu hak atas tanah untuk pertama kali, serta secara *Prosedur Formal* tidak dapat membuktikan kelengkapan data-data fisik sebagaimana dimaksud, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam penerbitan Sertipikat *objektum litis* adalah telah bertentangan dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto.* Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian patut secara hukum menyatakan dalil gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat maka berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto.* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam amar putusan ini juga mewajibkan kepada Tergugat untuk membatalkan dan mencabut Sertipikat *Objectum litis* ; -----

Menimbang...

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir direvisi dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDOYO WARDHANA, S.H., dan **NASRIFAL, S.H., MH** masing-masing sebagai

Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka

untuk...

untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 Desember 2013** oleh Majelis Hakim

tersebut diatas dengan dibantu **MASALINA PURBA, S.H.**, sebagai Panitera

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa

Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ARDOYO WARDHANA, SH.

LUSINDA PANJAITAN, SH., MH

NASRIFAL, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

MASALINA PURBA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 150.000.-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000.-
3. Surat-surat Panggilan.....	Rp. 360.000.-
4. Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 4.300.000.-
5. Materai.....	Rp. 6.000.-
6. Redaksi.....	Rp. 5.000.-
7. Pencatatan.....	Rp. 3.000.-

Jumlah----- Rp. 4.854.000.-

(Empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah).-



Biaya Salinan Putusan :

1. Materai Rp. 6.000.-
2. Leges Rp. 3.000.-
3. Upah Tulis..... Rp. 15.300.-

Jumlah.....

Rp. 24.300.-

(Dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah)